

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Badan Perwakilan Kampung (BPK) adalah Badan Perwakilan Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Kampung adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- f. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Kampung.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Kampung.

Bagian Kedua
Tata Usaha Keuangan Kampung

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Kampung harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan kampung dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kampung, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh bendaharawan.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Kampung

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan oleh Bendaharawan Kampung.
- (2) Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diangkat oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 6

Bendaharawan Kampung diangkat oleh Kepala Kampung, dengan syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Sehat rohani dan jasmani;
- e. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

Bagian Keempat
Pembahasan Anggaran

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Kampung terdiri atas 5 (lima) pos, yaitu :
 - a. Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari Pihak ketiga;
 - e. Pinjaman Kampung.
- (2) Setiap pos dapat diuraikan menjadi ayat-ayat.